

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
SECARA UMUM**

Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh

Pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, saya **Widiyanto, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Wijiyanti, bertempat tinggal di Sanggrahan Rt02/ 21, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 15 Mei 2025 antara:

Nanik Ramini Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Wijiyanti Sebagai Tergugat;

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sukoharjo Sebagai
Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n BUPATI SUKOHARJO
Sekretaris Daerah

A.n Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat



AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003

Jurusita Pengganti



WIDIYANTO, SH

Relaas Pemberitahuan Nomor. 134/Pdt.G/2024/PN Skh